



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SEBELUM PERSETUJUAN
DAN PENGESAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 62 di sebutkan bahwa Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana, atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Penyediaan Dana;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, maka untuk kelancaran pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib pada program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dikeluarkan sebelum persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengeluaran Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang bersifat Wajib Sebelum Persetujuan Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 8);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SEBELUM PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan anggaran belanja yang bersifat wajib dapat dilaksanakan sebelum persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pengeluaran belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

- (2) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Belanja pegawai yang terdiri dari :
 1. belanja gaji dan tunjangan;
 2. honorarium pegawai honorer/tidak tetap;
 3. belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH /WKDH.
- b. Belanja barang dan Jasa yang terdiri dari:
 1. belanja bahan bakar minyak dan gas;
 2. belanja bahan obat-obatan;
 3. belanja bahan kimia dan pupuk;
 4. belanja telepon, air, listrik;
 5. belanja asuransi kesehatan untuk masyarakat;
 6. belanja makanan dan minuman pasien;
 7. belanja makanan dan minuman harian pegawai;
 8. belanja perjalanan dinas (dikhususkan untuk perjalanan dinas menghadiri undangan instansi pemerintah yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya).

Pasal 4

- (1) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu Peraturan Walikota ini sampai dengan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengesahan dan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2014

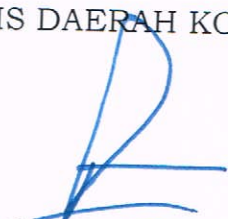
WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. KA. DINAS	
2. SEKRETARIS	
3. KA. BID	
4. KA. SIE	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 51.